IPTEK – 2025 2029.

2025

PERGUB BANTEN NO.57 BD 2025/NO.57, 5 HLM.

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH TAHUN 2025-2029

Abstrak :

- Melaksanakan ketentuan UU NO. 11 Tahun 2019 tentang sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dilanjut berdasarkan ketentuan pasal 67 Perpres No. 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah:

  Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UUD No. 23 Tahun 2000; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perpres No. 78 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perka BRIN No. 5 Tahun 2023.

- Peraturan Gubernur ini bertujuan:
  a. untuk memperkuat kapasitas Pemerintah Provinsi Banten dalam
  merumuskan dan menghasilkan kebijakan yang berbasis pada bukti ilmiah; b. mempercepat pencapaian program prioritas pembangunan; c. untuk mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam pengembangan produk- produk unggulan daerah yang berbasis pada hasil riset yang sistematis dan berkelanjutan.
  Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
  Daerah disusun berdasarkan:
  a. program prioritas pembangunan yang tercantum dalam; b. hasil koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan; c. isu-isu strategis yang berkembang; d. kebijakan nasional; dan e. Ketentuan peraturan perundang-undangan.
  Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah dijabarkan ke dalam Rencana Aksi Riset dan Inovasi di Daerah, ini merupakan rencana aksi tahunan, paling sedikit memuat: a. rencana aksi tahunan program pengembangan ekosistem riset dan inovasi Daerah, dan b. rencana aksi tahunan program prioritas riset dan inovasi Daerah.

Catatan:

- Pergub ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2025
- Lampiran 366